



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) disertai penjelasan dan dokumen - dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang - Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Juli 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 265/29/VIII/2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. Semula

Rp. 834.696.359.180,-

b. Bertambah/ berkurang

Rp. 46.577.319.001,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 881.273.678.181,-

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 834.796.359.180,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 102.402.411.153,23,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 937.198.770.333,23,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (55.925.092.152,23,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 61.825.092.152,23,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 61.925.092.152,23,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0.00,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 55.925.092.152,23,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0.00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :	
1) Semula	Rp. 52.227.858.180,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 17.524.906.101,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 69.752.764.281,-
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 677.151.354.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 441.739.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 677.593.093.000,-
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 105.317.147.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 28.610.673.900,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 133.927.820.900,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :	
1) Semula	Rp. 9.600.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 9.811.000.000,-</u>
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 19.411.000.000,-

b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 2.173.500.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 2.173.500.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.955.497.116,-</u>
Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 9.955.497.116,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 32.454.358.180,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 5.758.408.985,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 38.212.767.165,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Transfer Umum	
1) Semula	Rp. 478.507.252.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 441.739.000,-</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan	Rp. 478.948.991.000,-
b. Dana Transfer Khusus	
1) Semula	Rp. 198.644.102.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan	Rp. 198.644.102.000,-
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 0.00,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 25.090.400.000,-</u>
Jumlah Dana pendapatan lainnya Setelah perubahan	Rp. 25.090.400.000,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah lainnya :	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 3.520.273.900,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan :	Rp. 18.520.273.900,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 90.317.147.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>0,00,-</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus	
setelah perubahan	Rp. 90.317.147.000,-

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp. 444.010.538.496,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>7.704.055.078,80,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung	
setelah perubahan :	Rp. 451.714.593.574,80,-
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp. 390.785.820.684,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>94.698.356.074,43,-</u>
Jumlah belanja langsung	
setelah perubahan	Rp. 485.484.176.758,43,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 294.126.174.080,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>4.895.648.425,80,-</u>
Jumlah Belanja pegawai	
setelah perubahan :	Rp. 299.021.822.505,80,-
b. Belanja hibah :	
1) Semula	Rp. 8.803.400.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>1.752.387.500,-</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp. 10.555.787.500,-
c. Belanja Bantuan Sosial :	
1) Semula	Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>0,00,-</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp. 100.000.000,-
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa :	
1) Semula	Rp. 1.177.350.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>981.100.000,-</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp. 2.158.450.000,-

e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa :	
1) Semula	Rp. 138.803.614.416,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>74.919.153,-</u>
JumlahbelanjabantuankeuangankepadaProvinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp. 138.878.533.569,-
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>0.00,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan :	Rp. 1.000.000.000,-
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :	
a. Belanja pegawai :	
1) Semula	Rp. 60.710.755.688,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>11.226.117.862,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan :	Rp. 71.936.873.550,-
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 151.560.896.471,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>59.342.057.910,39,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 210.902.954.381,39,-
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 178.514.168.525,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>24.130.180.302,04,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan :	Rp. 202.644.348.827,04,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :	
a. Penerimaan pembiayaan daerah	
1) Semula	Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>61.825.092.152,23,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan :	Rp. 61.925.092.152,23,-

b. Pengeluaran pembiayaan daerah	
1). Semula	Rp. 0.00,-
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran	
setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,-
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	
terdiri dari :	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1). Semula	Rp. 0.00,-
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 Agustus 2019


BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 4)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 4/35/2019